

# Characteristics of Criminal Acts of Public Order Violation in Give Requests on Live Tiktok

## [Karakteristik Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Umum dalam Permintaan Give di Live Tiktok]

Tri Antika Masruroh<sup>1)</sup>, Noor Fatimah Mediawati<sup>\*2)</sup> (10pt)

<sup>1)</sup>Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*fatimah@umsida.ac.id

**Abstract.** *This research focuses on the legal consequences of exploitation practices targeting vulnerable groups, including the elderly, children, and individuals with disabilities, in the context of gift requests on the Live TikTok platform. The study identifies the types of exploitation occurring, the negative impacts incurred, and the regulatory efforts undertaken by relevant authorities. Employing a juridical-normative method with a statutory approach, the research identifies potential legal violations associated with exploitation practices such as begging. Regulation encompasses prohibitions against content that degrade or exploit vulnerable groups, with potential legal repercussions for content creators including cessation of participation in the TikTok Creator Fund program or civil legal action. The findings provide insights into the importance of law enforcement in safeguarding vulnerable groups in the digital environment, as well as the legal implications for both exploiters and service-providing platforms..*

**Keywords -** *Exploitation, Begging, Live Straming*

**Abstrak.** *Penelitian ini berfokus pada akibat hukum dari praktik eksploitasi terhadap kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, dalam aktivitas permintaan gift di platform Live TikTok. Penelitian ini mengidentifikasi jenis-jenis eksploitasi yang terjadi, dampak negatif yang ditimbulkan, serta upaya penertiban yang dilakukan oleh otoritas terkait. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum yang terkait dengan praktik eksploitasi pengemis. Penertiban ini meliputi larangan terhadap konten yang merendahkan atau mengeksploitasi kelompok rentan, serta konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh konten kreator seperti penghentian partisipasi dalam program TikTok Creator Fund atau tuntutan hukum sipil. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya penegakan hukum untuk melindungi kelompok rentan dalam lingkungan digital, serta implikasi hukum yang dapat timbul bagi pelaku eksploitasi dan platform penyedia layanan.*

**KataKunci –***Eksplotasi, Pengemis, Siaran Langsung*

## I. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial, bermunculan berbagai fenomena sosial yang menimbulkan kekhawatiran, salahsatunya eksploitasi terhadap kelompok rentan dalam permintaan gift di platform live streaming TikTok. Praktik live ini seringkali melibatkan lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang dimanfaatkan oleh content creator yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mengemis secara online.[1] Eksploitasi yang dimaksud dalam platform di TikTok, khususnya melalui streaming langsung. Sebagai contoh lansia yang berpartisipasi dalam konten live yang mengeksploitasi kemiskinan, seperti duduk berjam-jam baik dalam live tiktok mandi lumpur, guyur air, mencebur ke sungai, serta joget dalam kondisi ekstrim untuk menerima donasi. [2]

Kegiatan eksploitasi pengemis ini menimbulkan kekhawatiran bahwa orang-orang yang rentan, termasuk orang lanjut usia, dapat dieksploitasi. Secara terpisah, badan amal anak-anak telah memperingatkan bahwa aplikasi streaming langsung populer seperti TikTok dapat menjadi “tempat berburu” bagi para pelaku kekerasan. Permasalahan ini menyoroti perlunya langkah-langkah untuk melindungi kelompok rentan, termasuk lansia, dari eksploitasi platform seperti TikTok., hal ini cukup meresahkan dan menjadi kekhawatiran jika hal ini terus menerus dilakukan. [3] Tren meminta hadiah atau donasi saat live streaming TikTok memiliki pro dan kontra. Meskipun ini mungkin merupakan cara bagi pembuat konten untuk menghasilkan uang dan menjadi terkenal, perilaku ini dianggap sebagai pengemis dan eksploitasi online, serta dapat membahayakan anak di bawah umur dan orang-orang yang rentan. Banyak pengguna yang mencari perhatian dengan menyiarkan kejadian aneh dan meresahkan. Hal ini merugikan harga diri. Untuk mendapatkan hadiah dari penonton, kepentingan penonton diabaikan. Content creator

yang melakukan live selalu siap melakukan apa yang diminta penonton, seperti makan sambal, makan kaktus, melompat ke dalam air, sungai. Masalah ini sulit diselesaikan secara efektif, apalagi pengguna TikTok berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di bawah Pasal 504 KUHP, yang mengatur tentang larangan kegiatan pengemisan atau meminta-minta di tempat umum, hukumannya cukup tegas. Barang siapa yang melakukan pengemisan di tempat umum dapat dikenai pidana kurungan selama-lamanya enam minggu. Ini menegaskan bahwa praktik pengemisan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius, yang dikenai sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, kegiatan ini tidak hanya menyebabkan keresahan masyarakat tetapi juga mengganggu ketertiban umum. Yang mana sudah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Sosialisasi No 2 Tahun 2023 tentang penertiban kegiatan eksploitasi dan atau kegiatan mengemis memanfaatkan lanjut usia, anak dan penyandang disabilitas dan/atau kelompok rentan lainnya.[4]

Berdasarkan Kondisi penelitian saat ini, ditemukan menurut M. A. S. Febriansyah, dengan judul “Praktik Live Streaming Tiktok Mandi 24 jam perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah”, Pemberitahuan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 mengatur tentang pengendalian kegiatan eksploitatif dan/atau kegiatan mengemis yang mengambil keuntungan dari orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas dan/atau kelompok rentan lainnya. Surat tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk melindungi dan mencegah kegiatan mengemis secara online di media sosial yang mengeksploitasi lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah daerah dapat mengelola dan memantau konten di media sosial yang mungkin mengindikasikan aktivitas pengemis online. Surat Edaran ini dianut masyarakat. Surat ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan eksploitasi dan kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.[5]

Berdasarkan tinjauan hukum, menurut Isnawan dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena ‘Mengemis’ Online Melalui Media Sosial”, Fenomena "mengemis" online melalui media sosial memunculkan kompleksitas dalam tinjauan hukum pidana, di mana tindakan tersebut dapat melanggar prinsip-prinsip seperti penipuan, pencurian identitas, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, atau bahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual, tergantung pada konteks spesifiknya. Meskipun belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur praktik ini, penilaian hukum harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan fakta-fakta yang terkait, sementara juga mempertimbangkan perlunya pembaruan atau adaptasi hukum pidana untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan fenomena online yang terus berkembang.[6]

Penelitian mengenai cara eksploitasi salah satunya menurut penelitian C. T. Noerman, F. E. L. Wisnu, F. M. Yusuf, R. M. Abidin, L. A. Ghazi, and S. A. Puspitasari, dengan judul “Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia Dalam Fenomena Mandi Lumpur” Dalam tinjauan yuridis tentang eksploitasi manusia dalam fenomena mandi lumpur, perhatian utama tertuju pada perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang melarang perdagangan manusia serta praktik eksploitasi lainnya. Fenomena ini, yang sering kali melibatkan pekerja migran atau orang yang rentan secara sosial, dapat menimbulkan masalah hukum serius seperti pelanggaran hak-hak tenaga kerja, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terorganisir. Evaluasi secara yuridis memerlukan analisis yang cermat terhadap peraturan nasional dan internasional yang mengatur hak-hak manusia dan perlindungan terhadap eksploitasi, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan manusia dalam praktik mandi lumpur [7]

Begitu juga dengan penelitian Astutik dengan judul “Eksploitasi Terhadap Kaum Lanjut Usia Dalam Bentuk Pengemisan Online Melalui Media Sosial Tiktok”. Eksploitasi manusia adalah eksploitasi terhadap manusia yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan tertentu. Fenomena yang muncul antara lain, pengemis online diduga menasar orang lanjut usia dan mengambil manfaat dengan melakukan tindakan tidak manusiawi sehingga menimbulkan kontroversi dan mengganggu ketertiban masyarakat, khususnya di Media Sosial Tiktok. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah mengemis online yang menasar lansia melalui media sosial Douyin merupakan tindak pidana eksploitasi. Persoalan ini perlu dikaji karena belum ada peraturan khusus mengenai eksploitasi lansia di negara saya. Suatu bentuk mengemis online.[8]

Berdasarkan kondisi penelitian saat ini, eksploitasi dan perlindungan kelompok rentan di Indonesia, serta adanya Surat Edaran untuk menertibkan kegiatan mengemis secara online, implementasi dan pengawasan yang efektif terhadap eksploitasi di platform digital seperti Tiktok masih kurang. Penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada eksploitasi dalam konteks fisik atau offline, sementara eksploitasi di media sosial, khususnya dalam permintaan gift di platform seperti Live Tiktok, belum banyak diteliti secara mendalam. Selain itu, terdapat kekurangan dalam kajian hukum yang menghubungkan antara regulasi yang ada dengan fenomena baru ini, serta evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum yang telah berjalan. Platform tiktok dipilih sebagai platform terbesar

yang berpotensi mengalami eksploitasi pengemisan, hal itu, dibuktikan dengan adanya Databoks, Indonesia peringkat kedua pengguna Tik Tok. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Data Pengguna Tiktok



Sumber: databoks (2024)

Penelitian ini mengkaji terkait akibat hukum bagi para pihak yang melakukan kegiatan eksploitasi terhadap lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam permintaan gifting live TikTok adalah langkah yang sangat penting dalam melindungi mereka dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Tujuan utama dari penertiban ini adalah mencegah kegiatan mengemis secara online di media sosial TikTok yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya serta melindungi mereka dari praktik eksploitasi tersebut. Surat Edaran ini memberikan panduan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia untuk mencegah dan menindak kegiatan mengemis baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial, serta memberikan perlindungan kepada korban eksploitasi.

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Secara teoretis, penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan dalam konteks digital, serta memberikan kontribusi pada literatur hukum terkait eksploitasi di media sosial yang masih minim di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi di media sosial, menyediakan informasi dan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus eksploitasi kelompok rentan di platform digital, serta menyadarkan masyarakat tentang bahaya dan ilegalitas praktik eksploitasi kelompok rentan di media sosial, serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan pelaporan kegiatan tersebut.

## II. METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, atau yang dikenal sebagai Statute Approach. Referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Surat Edaran Menteri Sosial No 2 Tahun 2023. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan sekunder berupa buku dan jurnal sebagai sumber informasi tambahan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti serta memperoleh gambaran yang komprehensif tentang isu yang sedang dipelajari. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deduktif, di mana peneliti menggunakan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk

mengembangkan pemahaman dan kesimpulan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang topik yang diteliti dan memberikan pandangan yang jelas mengenai isu hukum yang sedang dibahas.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Pengemisan Online pada Platform Tiktok Oleh Anak-Anak

Karakteristik pengemisan online pada platform TikTok oleh anak-anak dapat dilihat dari beberapa aspek. Anak-anak menggunakan berbagai strategi untuk mendapatkan gift dari penonton, seperti memanfaatkan simbol, menggunakan kelompok rentan, dan menggunakan talent. Konten yang digunakan biasanya berupa video live streaming yang menampilkan aksi pengemis, seperti mengguyur diri sendiri di kolam air, yang dipakai untuk meminta hadiah atau gift di TikTok. Penyebab pengemisan online oleh anak-anak dapat berupa kebutuhan uang yang cepat dan mudah, serta kemudahan dalam mengakses internet dan platform media sosial seperti TikTok.

Dampak dari pengemisan online oleh anak-anak dapat berupa eksploitasi, dimana mereka menjadi target yang mudah dimanipulasi oleh para pelaku kejahatan, serta potensi terjadinya kejahatan lain seperti eksploitasi anak. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan edaran larang pengemisan online di TikTok dan meminta pemerintah daerah untuk mencegah kegiatan pengemisan yang eksploitatif terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

TikTok sendiri telah mengklaim berupaya untuk menjaga keamanan dan keselamatan komunitasnya melalui kebijakan, sistem, serta edukasi dari Panduan Komunitas TikTok. Pengguna dapat melaporkan konten yang dianggap tidak pantas menggunakan fitur keamanan di dalam aplikasi. Pasal 59 ayat (2) huruf b dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui perlakuan secara khusus dan berbeda terhadap anak korban kejahatan dan anak pelaku kejahatan untuk memulihkan fisik, psikis, dan sosial mereka.

Selain itu, Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak tahun 2014 mengatur perlindungan anak dari tindak kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi di lingkungan pendidikan. Pasal ini menegaskan bahwa kekerasan tidak boleh digunakan sebagai alat pendidikan dan harus digunakan dalam rangka mendidik, membimbing, dan mencerdaskan peserta didik. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c mengatur ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Konten Live Eksploitasi Anak



Akun : @zamanueli

Kegiatan live tiktok yang memanfaatkan anak-anak untuk memperoleh simpati dari penonton agar penonton merasa simpati, kemudian memberikan gift untuk kepentingan orang tua atau orang lain dengan memperlakukan

anak sebagai pekerja yang tidak sesuai dengan usianya, bekerja tanpa pengawasan orang tua dengan jam kerja yang melebihi normal orang dewasa, melakukan sesuatu yang dapat mengganggu perkembangan emosionalnya seperti penghinaan, penolakan atau perlakuan negatif lainnya. Kegiatan memperkerjakan anak-anak adalah faktor ekonomi, kemiskinan serta pendidikan orang tuanya. Mencegah Penggunaan Media Sosial. Orang tua harus mencegah anak-anak di bawah umur 13 tahun dari menggunakan media sosial untuk menghindari pengaruh negatif dan memengaruhi pola pikir anak-anak. Orang tua harus mengawasi konten yang dikonsumsi anak-anak dan mencegah mereka dari konten berbahaya, seperti pornografi, kekerasan, dan eksploitasi. Orang tua harus mengajarkan etika dan nilai budi pekerti kepada anak-anak, termasuk bagaimana menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Orang tua harus mengawasi aktivitas anak-anak di media sosial dan mencegah mereka dari perilaku yang tidak pantas dan berbahaya. Orang tua harus mengajarkan keterampilan digital kepada anak-anak, seperti bagaimana menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Mengawasi Penggunaan Teknologi: Orang tua harus mengawasi penggunaan teknologi digital oleh anak-anak dan mencegah mereka dari penggunaan teknologi yang tidak pantas dan berbahaya.

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai sanksi terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak karena mengemis (meminta-minta), terlebih dahulu kita perlu memahami ketentuan hukum mengenai perlindungan anak. Ketentuan hukum terkait perlindungan anak pada umumnya diatur dalam pasal 52 sampai 66 UU Hak Asasi Manusia 39 Tahun 1999. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) dan perubahannya juga memberikan ketentuan khusus mengenai undang-undang perlindungan anak.

Aturan mengenai perlindungan anak dari eksploitasi didasarkan pada pasal 13(1)(b) UU No. 23/2002 yang menyatakan bahwa setiap anak berada di bawah pengasuhan orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas eksploitasi anak. atau perawatannya, berhak atas perlindungan, antara lain, dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Sementara itu, kamus online bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan “eksploitasi” sebagai: mengeksploitasi, mengeksploitasi, dan memeras orang lain untuk keuntungan diri sendiri atau semata-mata demi keuntungan finansial.

Orang tua dilarang mengeksploitasi anak untuk mengemis. Anak adalah laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum melewati masa pubertas. Anak juga merupakan anak kedua. Kata “anak” di sini mengacu pada antonim orang tua. Orang dewasa adalah anak dari orang tua, meskipun yang terlibat adalah orang dewasa. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bagian IV No. 3 UU No. 182 Tahun 2000 Ratifikasi Konvensi ILO No. 1 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (UU ILO No. 182 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) Konvensi No. 1/2000 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (“UU No. 1/2000”) dan Pasal 3 Lampiran Konvensi No. undang-undang menjelaskan bahwa istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mempunyai arti sebagai berikut:

Segala bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, ijon (debt bondage), perhambaan dan kerja paksa atau wajib, termasuk penyerahan anak secara paksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata, penggunaan, penyediaan atau penyediaan anak-anak Untuk prostitusi, produksi pornografi atau pertunjukan pornografi, penggunaan, penyediaan atau penyediaan anak-anak untuk kegiatan terlarang, khususnya produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang, pekerjaan atau tempat kerja yang sifatnya diatur dalam perjanjian internasional yang relevan, jika melakukan sehingga dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau etika anak.

Penggunaan atau pengelolaan tenaga kerja sebagai tenaga kerja di industri atau perusahaan lain sebagai tenaga kerja murah dengan mengorbankan kebutuhan jasmani dan rohani sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial, merupakan keuntungan sepihak, yaitu bagi pemakai tenaga kerja. Pemanfaatan anak kecil untuk mengemis (mengemis) sungguh menggugah hati nurani. Orang memberi karena kasihan, tapi hasilnya tidak untuk anak/anaknya.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mencakup larangan bagi siapa pun, termasuk orang tua, untuk mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Menurut Pasal 76I UU 35/2014, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak." Oleh karena itu, tindakan orang tua yang 'mempekerjakan' anak sebagai pengemis termasuk dalam eksploitasi anak secara ekonomi.

Sanksi bagi orang tua atau siapa pun yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual, diatur dalam Pasal 88 UU 35/2014. "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00." Prosedur memisahkan anak dari orang tua yang melakukan eksploitasi memerlukan perhatian khusus, mengingat anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi. Pemerintah harus memastikan adanya regulasi yang komprehensif serta

implementasi teknis yang efektif di lapangan. Indonesia memiliki beberapa aturan terkait perlindungan korban secara umum dan anak sebagai korban secara khusus. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Indonesia juga memiliki aturan

Terkait perlindungan korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta perubahannya mengatur secara khusus hak-hak yang dapat diberikan negara kepada korban. Untuk anak korban, Indonesia memiliki peraturan yang melengkapi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses pemisahan anak dari orang tua yang mengeksploitasi mereka dilakukan melalui jalur hukum. Penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, akan menangani dugaan perbuatan pidana eksploitasi anak secara ekonomi, seperti mengajak, menyuruh, atau memaksa anak untuk mengemis. Selama proses hukum terhadap orang tua tersebut berlangsung, kepolisian akan berkoordinasi dengan kerabat anak, seperti saudara orang tua, untuk sementara mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Namun, jika tidak ada kerabat yang mampu mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak, kepolisian akan bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menangani kebutuhan anak korban eksploitasi.

## B. Karakteristik Pengemisan Online pada Platform Tiktok Oleh Disabilitas

Pengemisan online pada platform TikTok telah menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak pihak dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana penyandang disabilitas menggunakan platform ini sebagai sarana untuk meminta sumbangan atau dukungan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik dari pengemisan online yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di TikTok. Penggunaan TikTok sebagai platform untuk pengemisan online oleh penyandang disabilitas mengangkat berbagai pertanyaan terkait etika, keadilan sosial, dan aksesibilitas teknologi. Menyediakan platform yang inklusif dan mendukung bagi individu dengan berbagai kebutuhan merupakan tantangan sekaligus peluang untuk masyarakat secara keseluruhan, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar3. Konten Live Eksploitasi Disabilitas



Akun : @apdulazzam

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Pasal 504 KUHP mengenai pengemisan memiliki relevansi yang penting dalam konteks perlindungan dan penanganan kasus-kasus terkait penyandang disabilitas yang terlibat dalam pengemisan. Berikut adalah beberapa titik hubungan antara keduanya. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 memberikan definisi yang luas tentang penyandang disabilitas, mencakup keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan. Ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas mungkin memiliki kesulitan untuk mendapatkan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas aksesibilitas, kesetaraan, dan perlindungan dari diskriminasi. Hal ini penting untuk



memastikan bahwa mereka dapat hidup mandiri, memiliki martabat, dan tidak mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasal 504 KUHP mengatur bahwa pengemis di muka umum dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, jika seseorang yang merupakan penyandang disabilitas terlibat dalam pengemis, ada potensi bahwa mereka dapat dipandang melanggar ketentuan hukum ini. Ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas yang terlibat dalam pengemis, pendekatan yang humanis dan berbasis pada pemahaman terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sangat penting. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang No 8 Tahun 2016 yang menekankan perlindungan dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam kasus pengemis, penting untuk mempertimbangkan integrasi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas secara holistik. Ini mencakup memberikan dukungan untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja yang layak sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi kemandirian dan peningkatan kualitas hidup mereka.

### C. Karakteristik Pengemis Online pada Platform Tiktok Oleh Lansia

Pengemis online oleh lansia melalui platform TikTok menunjukkan fenomena yang menarik perhatian, dengan beberapa karakteristik yang dapat diamati. Lansia yang terlibat dalam pengemis online melalui TikTok menunjukkan tingkat literasi digital yang memadai. Mereka mampu menggunakan teknologi modern seperti smartphone dan aplikasi TikTok untuk mencari perhatian dan dukungan finansial. Penggunaan TikTok memungkinkan lansia untuk menunjukkan kreativitas mereka dalam menarik perhatian pengguna lain. Mereka dapat membuat konten yang unik, termasuk cerita kehidupan mereka atau menampilkan keadaan mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Lansia yang melakukan pengemis online mungkin mengandalkan respons dan dukungan dari komunitas online mereka. Hal ini dapat menciptakan koneksi sosial baru yang mungkin mereka tidak dapatkan secara fisik di lingkungan sehari-hari.

Respons terhadap pengemis lansia di TikTok bisa beragam dari simpati dan dukungan finansial hingga kritik terhadap praktik tersebut. Ini mencerminkan kompleksitas moral dan etika di balik penggunaan platform media sosial untuk tujuan seperti ini. Pengemis online oleh lansia memunculkan pertanyaan tentang regulasi dan etika penggunaan platform media sosial. Apakah ini merupakan eksploitasi atau kebebasan individual yang dilindungi oleh kebebasan berbicara dan berbagi di internet. Selain pengemis, lansia mungkin juga menggunakan TikTok untuk tujuan lain, seperti menghubungkan dengan keluarga dan teman, membagikan cerita kehidupan mereka, atau mengisi waktu luang dengan aktivitas yang positif, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar4. Konten Live Eksploitasi Lansia



Akun : @TM Mud Bath

Faktor-faktor tertentu dapat membuat seorang lansia menjadi terlantar, seperti kurangnya dukungan keluarga atau perlindungan sosial yang memadai. Contohnya, Ibu Nurhayati menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bersama anaknya setelah kehilangan suami. Kesulitan ini diperparah dengan keterbatasan fisik atau kesehatan yang sering kali dialami lansia.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mengatur tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang memberikan landasan hukum untuk peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Pasal 26 Undang-Undang ini memberikan ancaman pidana bagi siapapun yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia, seperti yang diamanatkan dalam pasal-pasal terkait. Pengabaian terhadap perlindungan dan pelayanan bagi lansia tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat meningkatkan risiko terlantarnya lansia dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan perhatian terhadap kesejahteraan lansia sangatlah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengalami masa tua mereka dengan layak dan bermartabat.

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Creator yang Melakukan Eksploitasi Pengemis pada Live Streaming Tik Tok**

Dalam konteks UU ITE dan perubahannya, seperti yang telah disebutkan, perbuatan yang dilarang untuk dijadikan konten meliputi berbagai pelanggaran seperti melanggar kesucilaan, menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, dan menyebarkan informasi yang mengandung SARA, di antara lain. Namun, secara spesifik, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengemis online.[9]

Pada ketentuan pasal 27 UU ITE pasal ini melarang penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan untuk diketahui umum.[10] Dalam konteks pengemis online, jika konten creator menggunakan platform seperti TikTok untuk meminta uang atau donasi dengan cara yang merendahkan atau mengeksploitasi kelompok rentan, seperti lansia atau anak-anak, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini. Sedangkan pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika konten creator membuat konten yang menyesatkan atau menipu pengguna dengan tujuan untuk meminta uang atau donasi secara tidak jujur atau tidak transparan, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini. Pasal 29 UU ITE melarang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Dalam konteks pengemis online, jika konten creator menggunakan ancaman atau intimidasi untuk mendapatkan uang atau donasi dari pengguna, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini.[11]

Meskipun tidak ada pasal yang secara khusus mengatur mengemis online dalam UU ITE, ketiga pasal tersebut dapat digunakan untuk menangani praktik pengemis online yang melanggar hukum atau merugikan pengguna platform. Konsekuensi dari pelanggaran dapat berupa tindakan oleh platform, tuntutan hukum sipil, atau bahkan potensi tindakan hukum pidana, tergantung pada keadaan dan faktor-faktor spesifik dari setiap kasus.[12] Sanksi pidana terhadap "mengemis" secara online di media sosial merupakan langkah yang penting dalam menangani fenomena ini. Mengemis, dalam konteks ini, merujuk pada meminta bantuan atau dukungan dengan cara yang merendahkan diri, sering kali dengan harapan agar diberi sesuatu oleh orang lain. Kriteria untuk mengidentifikasi pengemis meliputi bergantung pada rasa kasihan orang lain, penampilan yang tidak layak, melakukan kegiatan meminta di tempat umum, dan menggunakan situasi tersebut untuk membangkitkan simpati.[13]

Faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjadi pengemis adalah masalah ekonomi, yang sering kali terkait dengan kemiskinan. Kurangnya pendidikan juga bisa menjadi faktor, karena pendidikan yang rendah dapat mengurangi peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam beberapa kasus, kurangnya keterampilan kerja juga dapat mendorong seseorang untuk memilih jalur mengemis sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang. Mengemis tidak hanya memiliki dampak negatif bagi individu yang melakukannya, tetapi juga dapat merusak citra suatu daerah karena kesannya yang negatif. Pengemis sering kali dipandang sebagai orang yang malas dan hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa mengemis dan mencuri sama-sama tidak dapat diterima, dan keduanya dapat mengakibatkan konsekuensi hukuman dari negara.[14]

Menurut Andi Hamzah, perbuatan pidana atau delik adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana jika dilakukan oleh seseorang. Prof. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai tindakan manusia yang dapat dikenai hukuman berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. S.R. Sianturi menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan karena bersifat melawan hukum, serta melibatkan kesalahan dari seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

Larangan untuk mengemis secara online ini diatur dalam buku III KUHP yang dapat dikualifikasikan ke tindak pidana pelanggaran terhadap ketertiban umum. Hal ini diatur Pasal 504 KUHP mengatur tentang pengemis di



muka umum. Menurut pasal ini, seseorang yang melakukan pengemisan di tempat umum dapat dikenakan pidana kurungan selama enam minggu. Sementara itu, jika pengemisan dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berusia di atas enam belas tahun, mereka dapat dikenakan pidana kurungan selama tiga bulan. Sementara itu, Pasal 425 UU 1/2023 mengatur tentang pemberian atau penyerahan anak di bawah kekuasaan seseorang yang akan dimanfaatkan untuk meminta-minta atau melakukan pekerjaan berbahaya. Menurut pasal ini, siapa pun yang memberikan atau menyerahkan anak di bawah usia dua belas tahun untuk tujuan tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal kategori IV sebesar Rp200 juta. Orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan juga dapat dikenakan hukuman yang sama. Dengan demikian, kedua pasal ini merupakan instrumen hukum yang penting dalam menangani masalah pengemisan di muka umum dan perlindungan anak dari eksploitasi untuk kegiatan yang berbahaya atau merugikan.[15]

Dari perbuatan Mengemis secara online dapat dilaporkan kepada pihak berwenang, karena tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Istilah ini merujuk pada perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana jika seseorang melakukannya. Menurut hukum, siapa pun yang mengemis di tempat umum dapat diancam dengan pidana kurungan hingga enam minggu. Jika mengemis dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berusia di atas enam belas tahun, hukuman pidana bisa mencapai tiga bulan. Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana memiliki beberapa unsur penting, yaitu:

1. Unsur tindakan
2. Dilarang oleh hukum
3. Ancaman pidana

Jika dikaji lebih dalam, Pasal 504 secara normatif mengandung unsur pidana di dalamnya. Dalam pasal ini, tindakan mengemis di media sosial mencakup:

1. Perbuatannya: Mengemis
2. Dilarang: Dilakukan di tempat umum
3. Ancaman pidana: Kurungan

Berdasarkan pasal tersebut, mengemis secara online dapat dikenakan sanksi pidana karena pasal tersebut melarang tindakan tersebut. Tindakan ini dapat mengganggu ketertiban masyarakat karena adanya eksploitasi terhadap orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa hadiah tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dijalankan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dasar hukum untuk pemidanaan pengemisan di media sosial ini digunakan agar hukuman yang dijatuhkan efektif dan sesuai dengan tujuan hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, penjatuhan pidana terhadap pelaku pengemisan di media sosial memiliki landasan yang kuat. Pertama-tama, aspek ketuhanan menjadi dasar yang mengatur bahwa negara, sebagai abdi Tuhan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Oleh karena itu, tindakan pidana terhadap pengemisan di media sosial sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci dan bertujuan untuk menjaga ketenangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Selanjutnya, prinsip perikatan masyarakat menegaskan bahwa warga negara memberikan kekuasaan pada pemerintah melalui sebuah perjanjian fiktif. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan menegakkan aturan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap pelaku pengemisan di media sosial merupakan implementasi dari perlindungan yang diberikan negara terhadap perjanjian ini.

Prinsip perlindungan hukum menegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap pengemisan di media sosial adalah bagian dari tugas negara untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Pemidanaan tersebut juga didasarkan pada teori gabungan yang mengakomodir pembalasan terhadap perbuatan tersebut serta fungsi preventif dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap pengemisan di media sosial tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman sebagai balasan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari. Melalui ancaman pemidanaan, baik dalam bentuk preventif umum maupun preventif khusus, negara berusaha untuk menegakkan aturan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat secara terpadu.

Eksploitasi ditandai dengan adanya unsur paksaan untuk keuntungan pribadi atau komersial dengan cara yang tidak adil atau tidak etis. Jika seorang kreator memaksa aktor untuk melakukan aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan oleh mereka dan hanya untuk keuntungan pribadi creator tanpa persetujuan atau kompensasi yang adil. Sebagai contoh seorang kreator menyuruh orang tua yang sudah sangat tua untuk mandi lumpur di sungai kemudian aktor tidak mendapatkan kompensasi yang tidak adil serta hal ini bisa membahayakan kesehatan seorang aktor yang sudah tua tersebut. Tetapi jika ada seorang kreator melakukan live tiktok untuk mendapat gift tanpa adanya paksaan mereka melakukannya dengan suka rela maka hal ini tidak bisa disebut dengan tindakan eksploitasi, sebagai contoh seorang guru melakukan live tiktok untuk mengajarkan keterampilan baru atau berbagi pengetahuan baru dengan audiensnya dan seseorang audiens merasakan mendapatkan manfaat dari konten tersebut.

#### IV. SIMPULAN

Dalam Kasus Eksploitasi di Live Tiktok tidak bisa dikategorikan sebagai eksploitasi jika seorang kreator melakukannya dengan adanya paksaan melakukannya dengan suka rela maka hal ini tidak bisa disebut dengan eksploitasi, sedangkan jika seorang kreator menyuruh seorang aktor untuk melakukan hal yang tidak wajar, melakukan hal yang membahayakan seorang aktor dengan dipaksa untuk keuntungannya sendiri tanpa adanya persetujuan atau kompesansi yang adil maka hal ini bisa dianggap sebagai tindakan mengeploitasi.

TikTok Creator Fund Terms, eksploitasi pengemisan pada platform TikTok dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi para konten kreator. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang melarang penggunaan konten untuk tujuan moneter tanpa izin eksplisit dari TikTok, serta larangan menggunakan metode yang tidak jujur atau menyesatkan untuk meminta uang atau donasi. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan penghentian atau penangguhan partisipasi dalam program TikTok Creator Fund, dengan kemungkinan kehilangan pembayaran yang belum dibayarkan. Di sisi hukum yang lebih umum, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam UU ITE yang mengatur mengemis online, tindakan pengemisan di media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap berbagai pasal dalam UU ITE, seperti larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau melanggar kesusilaan. Selain itu, pengemisan di muka umum, termasuk pengemisan online, juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 504 KUHP yang mengatur tentang pengemisan di tempat umum. Dengan demikian, pelaku pengemisan online berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk tindakan oleh platform, tuntutan hukum sipil, atau bahkan penegakan hukum pidana, tergantung pada keadaan spesifik dari setiap kasus. Selain itu, pemidanaan terhadap pengemisan di media sosial juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan moral yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat secara luas.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan”Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Saya menyadari tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, cukup sulit bagi saya menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya ucapkan terimakasih kepada orang tua serta teman teman saya yang telah mensupport dan mendokan saya.

#### REFERENSI

- [1] M. Fauzi, M. S. Arifin, and H. Umam, “FENOMENA MANDI LUMPUR LIVE TIKTOK DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *AL - IBRAH*, vol. 7, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2022.
- [2] S. Septyaningsih and M. T. Multazam, “Legal Protection of Consumer Rights in Transactions at TikTok Shop Unravelin New Legal Insights: Perlindungan Hukum Hak Konsumen dalam Bertransaksi di TikTok Shop Mengungkap Wawasan Hukum Baru,” Feb. 02, 2024, *UMSIDA Preprints Server*. doi: 10.21070/ups.3903.
- [3] “EXPLOITATION OF THE ELDERLY IN THE FORM OF ONLINE BEGGING THROUGH SOCIAL MEDIA TIKTOK | Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora.” Accessed: Jul. 16, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/2203>
- [4] F. Isnawan, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena ‘Mengemis’ Online Melalui Media Sosial,” *I*, vol. 12, no. 1, Art. no. 1, May 2023, doi: 10.34304/jf.v12i1.106.
- [5] M. A. S. Febriansyah, “Praktik Live Streaming Tiktok Mandi 24 jam perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah,” undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. Accessed: Mar. 06, 2024. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/51993/>
- [6] F. Isnawan, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena ‘Mengemis’ Online Melalui Media Sosial,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 12, no. 1, pp. 116–129, May 2023, doi: 10.34304/jf.v12i1.106.
- [7] C. T. Noerman, F. E. L. Wisnu, F. M. Yusuf, R. M. Abidin, L. A. Ghozi, and S. A. Puspitasari, “Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia Dalam Fenomena Mandi Lumpur”.
- [8] N. F. D. Andariesta, Astutik, and T. Rahayuningsih, “EXPLOITATION OF THE ELDERLY IN THE FORM OF ONLINE BEGGING THROUGH SOCIAL MEDIA TIKTOK:,” *Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2023, doi: 10.36526/santhet.v7i1.2203.
- [9] A. D. Cahyadi, “Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 1, pp. 23–40, Mar. 2019, doi: 10.25072/jwy.v3i1.203.

- [10] R. P. P. K. Karo, "Penyuluhan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Masyarakat Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh LKBH FH UPH," *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, vol. 7, no. 1, pp. 59–67, Feb. 2023, doi: 10.52643/pamas.v7i1.1821.
- [11] A. Gani and T. Hidayat, "Workshop Pembuatan Konten Edukasi Digital untuk Pendidikan Anak Usia Dini," *Deleted Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 7–14, Dec. 2023.
- [12] R. R. Lalaar, Y. L. Silubun, H. H. F. Mote, and R. P. Fenetiruma, "Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial Tiktok," *Jurnal Restorative Justice*, vol. 7, no. 1, pp. 71–80, Jun. 2023, doi: 10.35724/jrj.v7i1.5262.
- [13] null E. S. Wati and null A. Listiana, "Ekopedagogik : Seperti Apakah Konten yang Tepat Dalam Mengajarkan Anak Tentang Peduli Lingkungan Hidup di Era Globalisasi," *Jurnal LENTERA: Jurnal Studi Pendidikan*, vol. 5, no. 1, pp. 1–16, Jan. 2023, doi: 10.51518/lentera.v5i1.122.
- [14] null W. J. Suprana, "Lisensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," *Binamulia Hukum*, vol. 9, no. 2, pp. 183–196, Apr. 2023, doi: 10.37893/jbh.v9i2.372.
- [15] R. Jennah and N. A. Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 8, no. 2, pp. 22–28, Nov. 2022, doi: 10.33319/yume.v8i2.153.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.